

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak asuh anak adalah jika dilihat dari segi normatif, anak yang asih dibawah umur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak.

Factor yang menyebabkan peralihan hak asus anak akibat terjadinya perceraian antara lain : Ibu dianggap tidak baik dalam mendidik anak dikarenakan sikap ibu yang tidak bisa memberikan gambaran baik terhadap anak, seperti ; memukul anak, memarahi anak secara berlebihan. Lingkungan ibu yang tidak baik, dapat mempengaruhi pola pikir dan pertumbuhan psikologis anak yang tidak baik.

2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan, sebaiknya dilakukan musyawarah bila terjadi perselisihan terhadap pembagian hak asuh anak sebaiknya antara mantan suami dan mantan istri sehingga tidak berdampak buruk terhadap anak untuk masa depannya, tetapi jika tidak ada jalan keluar lebih baik menggunakan jalur pengadilan agar semuanya mendapatkan keputusan yang adil dan tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Referensi:

Tutik, T.T. 2006. *Pengantar HUKUM PERDATA di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Isnaeni, M. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.

Fanani, A.Z. 2015. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Azimah. 2011. "Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian". Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.

Syarifudin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ayyub, H. 2006. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah (terjemahan)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Monoarfa, Abdul R.M. 2015. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Masalah Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama". Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.

Suratman, H. Phillips Dillah. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Persada.

Save M. Dagun, 1990, Psikologi Keluarga, , Jakarta, Rineka Cipta.

Muhammad Syaifudin, 2012, Hukum Perceraian, Palembang, Sinar Gravika.

Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*.

Internet/Website:

Dunia. 2010. “Pemeliharaan Anak Hadhonah”. (<http://dunia-dalamkata.blogspot.co.id/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html/>), diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 19.12).